

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Manusia selalu mengenakan benda berupa kain yang melekat pada tubuh dan berfungsi untuk melindungi serta menutupi tubuh. Contohnya, kaki menggunakan sepatu atau sandal untuk melindungi dari benda tajam dan kotoran, kepala menggunakan topi untuk melindungi dari panas dan sinar matahari, serta baju, celana, atau rok sebagai pelindung tubuh dari panas dan dinginnya cuaca. Aksesoris seperti gelang dan jam tangan juga digunakan di pergelangan tangan, atau kalung sebagai penghias di leher. Semua benda tersebut dapat disebut sebagai pakaian. Pakaian merupakan salah satu kebutuhan primer yang tak terpisahkan dari kehidupan manusia, selain kebutuhan lain seperti pangan dan papan. Kebutuhan primer adalah kebutuhan yang harus segera dipenuhi agar manusia dapat menjaga kelangsungan hidup dengan baik. Jika kebutuhan primer tidak segera dipenuhi, kelangsungan hidup manusia dapat terancam. Dalam dunia pakaian, kita mengenal beberapa jenis, yang dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian. Pertama, pakaian baru adalah pakaian yang diproduksi, diseleksi kualitasnya, dan dijual kepada konsumen. Kedua, pakaian reject adalah pakaian baru dengan cacat, seperti jahitan tidak rapi atau noda. Ketiga, pakaian bekas adalah pakaian yang sudah dipakai orang lain dan dijual kembali. Pakaian baru dapat ditemukan di mall atau department store, sedangkan pakaian reject atau bekas biasanya diperoleh dari impor dan dijual di pasar-pasar loak. Pelaku bisnis pakaian saat ini sangat banyak, mulai dari kaki lima hingga mall-mall besar. Pakaian yang dijual mencakup berbagai jenis, mulai dari pakaian baru, reject, hingga bekas dengan harga yang bervariasi. Masyarakat dari berbagai golongan mengonsumsi pakaian ini, dan tidak jarang masyarakat kelas atas membeli pakaian bekas, sementara masyarakat kelas bawah memilih pakaian yang selalu baru (Deliarnov, 2006).

Dalam dunia pakaian, kita mengenal banyak jenis dari pakaian. Kita dapat menggolongkannya menjadi tiga bagian. Pertama adalah pakaian baru, pakaian baru merupakan pakaian yang baru diproduksi dan telah diseleksi kualitasnya

kemudian diperjualbelikan kepada konsumen, sehingga dalam pakaian baru biasanya tidak terdapat cacat atau kekurangan. Kedua adalah pakaian reject, pakaian reject merupakan pakaian baru namun terdapat cacat, seperti jahitan yang tidak rapi, bernoda, salah kancing, atau salah potong. Sedangkan yang ketiga adalah pakaian bekas. Seperti namanya, pakaian ini adalah pakaian bekas pakai orang lain yang kemudian diperjualbelikan kembali. Untuk mendapatkan baju dengan kualitas yang baru, kita bisa mendapatkannya di mall atau department store, karena toko seperti ini tidak akan menjual pakaian yang tidak baru atau reject. Sedangkan untuk pakaian reject atau bekas, biasanya didapat dari hasil impor. Kita dapat menemui pakaian reject atau bekas di pasar-pasar loak (Damsar, 2018).

Pelaku bisnis pakaian saat ini sangat banyak sekali jumlahnya dan dapat kita temui dimana saja, mulai dari kaki lima hingga mall-mall besar. Pakaian yang penjual jajakkan juga terdiri dari berbagai jenis mulai dari pakaian yang masih baru, pakaian reject hingga pakaian bekas dengan harga yang murah. Pakaian-pakaian ini dikonsumsi oleh masyarakat dari berbagai golongan dan tidak menutup kemungkinan jika masyarakat kelas atas membeli pakaian bekas, dan masyarakat kelas bawah membeli pakaian yang selalu baru. Saat ini, banyak menjamur pelaku bisnis baju bekas impor. Sesuai namanya, baju-baju tersebut merupakan baju sisa pakai seseorang yang sudah tidak terpakai yang kemudian diperjualbelikan kembali dan berasal dari luar negeri atau impor. Dalam penjualannya baju-baju timbunan ini dikemas dalam karung-karung besar (bal), baru kemudian dipasarkan, sehingga setiap pembeli dalam partai besar tidak tahu pasti apa saja isi pakaian didalam bal-bal tersebut, karena dikemas secara acak, dan tidak dapat dilihat terlebih dahulu. Baju-baju yang dijual di lapak baju bekas impor juga biasanya berjumlah terbatas atau hanya tersedia sebanyak satu buah saja sehingga tidak dapat kita temui model-model yang sama. Ditengah masyarakat yang sangat ingin memiliki barang baru, tren pakaian terbaru, merk-merk dunia, terdapat segelintir masyarakat yang memilih untuk mengkonsumsi pakaian bekas, tidak terkecuali masyarakat Indonesia. Hal ini dikarenakan pakaian bekas dapat dikatakan merupakan suatu barang simbolis yang dijadikan solusi bagi para konsumen yang ingin tetap tampil gaya (fashion) dengan merk terkenal

namun harganya murah. Namun, ketika kita mendengar kata pakaian bekas, pikiran negatif mungkin lebih mendominasi daripada pikiran positif tentang pakaian bekas. Tidak semua orang mau untuk menggunakan pakaian bekas. Hal ini tentu ada sebabnya, pakaian bekas diidentikkan dengan pakaian yang tidak layak pakai, kotor, dan dibuang. Selain itu masyarakat terlanjur beranggapan bahwa hanya kelas bawah lah yang mengkonsumsi pakaian bekas karena keterbatasan ekonominya. Oleh karenanya masyarakat kemudian memberi label buruk pada pakaian bekas. Label yang buruk terhadap pakaian bekas ini tentunya berpengaruh terhadap pemakainya. Dalam hal kesehatan misalnya, berdasarkan pengujian yang dilakukan Kementerian Perdagangan (Analisis, 2015).

Thrifting, atau kegiatan pembelian pakaian bekas, saat ini menjadi bagian dari budaya populer yang tengah meroket popularitasnya. Meskipun sebelumnya memiliki stigma buruk, *thrifting culture* telah berkembang seiring waktu dengan sejarah yang beragam. Menurut Thrift Word, perkembangan ini dipengaruhi oleh produksi massal dan peningkatan jumlah pakaian lama yang terbuang, yang pada akhirnya membentuk konsep *thrifting*. Budaya *thrifting* tidak hanya diakui sebagai bagian dari pop culture, tetapi juga mendapatkan popularitas yang terus meningkat, terutama di negara-negara Barat seperti Inggris dan Amerika Serikat. Pada awal tahun 2000-an, *thrifting* menjadi alternatif yang dipilih oleh sebagian orang sebagai respons terhadap kesadaran akan perkembangan industri fashion yang cepat. Seiring dengan kesadaran akan dampak negatif dari industri fashion yang terus berkembang, *thrifting* tidak hanya dianggap sebagai cara untuk mendapatkan pakaian dengan harga lebih terjangkau, tetapi juga sebagai bentuk gaya hidup berkelanjutan. Ide *thrifting* muncul dari pemahaman bahwa produksi pakaian massal dan peningkatan limbah tekstil dapat menjadi masalah serius.

Dengan demikian, *thrifting* telah menjadi pilihan yang lebih dari sekadar kebutuhan ekonomi, melainkan juga sebagai wujud dukungan terhadap gaya hidup yang lebih berkelanjutan. Fenomena ini mencerminkan perubahan budaya dalam cara kita melihat dan mengadopsi pakaian bekas, menjadikannya sebagai bagian integral dari budaya populer yang berkembang seiring waktu. <sup>1</sup>Manusia

sebagai makhluk sosial sekaligus pelaku ekonomi memiliki kebutuhan dalam menjalankan kehidupan dan yang wajib dipenuhi adalah kebutuhan primer terdiri dari kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Dalam pemenuhan kebutuhan tersebut masyarakat tidak dapat memenuhi secara mandiri, akan tetapi untuk memenuhi semua itu mereka saling memerlukan satu sama lain dan bahkan memerlukan usaha untuk terus menjalankan kehidupannya baik dalam bentuk uang, tenaga, atau dengan keahlian. Perdagangan merupakan suatu kegiatan yang tidak bisa terlepas dari pemenuhan kebutuhan masyarakat (Andriasari, 2022).

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Perdagangan merupakan kegiatan yang terkait dengan transaksi barang dan atau jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan atau jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi. Fungsi perdagangan berdasarkan penjelasan umum UUP selain sebagai sarana pendukung kebutuhan manusia juga sebagai roda dalam rangka pembangunan ekonomi nasional. Fashion atau pakaian juga oleh masyarakat seringkali dipercaya dapat meningkatkan status sosial seseorang dan meningkatkan rasa percaya diri terutama dalam hal penggunaan pakaian-pakaian merek ternama. Dengan tingkat kepercayaan tersebut maka tidak heran produk pakaian baik di e-commerce maupun pasar konvensional menjadi primadona dalam perdagangan. Pemerintah Indonesia dalam hal perdagangan telah menetapkan serangkaian peraturan yang mengatur kegiatan-kegiatan perdagangan baik secara konvensional maupun secara elektronik melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Tujuan ditetapkannya peraturan tersebut adalah untuk menciptakan lingkungan usaha yang sehat, mendorong pembangunan perekonomian nasional dan melindungi konsumen dari berbagai kerugian yang mungkin timbul sebagaimana dijelaskan dalam UUP dan PP PMSE.

Tidak mengherankan jika industri pakaian semakin berkembang beredar seiring dengan meningkatnya permintaan akan pakaian. Perdagangan industri garmen juga semakin meningkat, baik dalam negeri maupun internasional.

Perdagangan internasional industri garmen terus berkembang. Banyak merek yang memperluas produknya ke negara lain. Hal ini tidak luput dari negara kita, khususnya Indonesia. Banyak brand Indonesia yang sudah mendunia namun banyak juga brand asing yang masuk ke Indonesia. Merek-merek ini mempunyai harga yang mahal di Indonesia. Nah, selama puluhan tahun, muncul permasalahan perdagangan pakaian bekas impor yang terkenal tidak hanya di Indonesia tetapi juga di seluruh dunia karena berbagai alasan. Jauh di lubuk hati, manusia mempunyai sifat yang tidak pernah puas. Ciri inilah yang menimbulkan perilaku konsumen. Perilaku konsumen adalah ketika konsumen membeli suatu produk yang tidak diperlukan hanya untuk memuaskan kesenangannya tanpa melihat fungsi dan kebutuhannya. Perdagangan baju bekas impor ke Indonesia dengan harga murah membuat masyarakat tertarik dan beralih membeli baju bekas impor dibandingkan membeli baju baru merek dalam negeri. Masyarakat Indonesia terutama tertarik dengan merek luar negeri seperti Dickies, Thrasher, GAP, Champion dan merek terkenal lainnya. Oleh karena itu, masyarakat beranggapan membeli baju bekas impor tidak masalah karena mereka bisa membeli barang bermerek dengan harga murah untuk memuaskan kesenangannya. Dengan besarnya minat masyarakat terhadap baju bekas impor, semakin banyak pula pengusaha yang membuka usaha penjualan baju bekas impor. Dari segi dampak negatifnya, baju bekas impor banyak mengandung bakteri yang sulit dihilangkan meski sudah dicuci berkali-kali. Bakteri ini dapat mempengaruhi kesehatan manusia karena dapat menimbulkan penyakit kulit seperti gatal-gatal, bisul kulit, jamur, jerawat dan penyakit kulit lainnya. Dari sisi industri, perdagangan pakaian bekas impor merugikan industri dalam negeri di bidang konveksi dan pakaian jadi. Kementerian Perdagangan telah mengeluarkan surat terkait bahaya pakaian bekas impor.

Tindakan penyelundupan pakaian bekas impor atau monza sudah dilarang undang-undang dan bukan lagi rahasia umum di Indonesia. Masyarakat Indonesia sepertinya sudah sangat familiar dengan penggunaan pakaian bekas. Oleh karena itu, tidak ada lagi kekhawatiran mengenai dampak negatif terkait impor pakaian bekas, hal ini bukan karena kurangnya nasihat hukum dari pihak-pihak terkait seperti Kementerian Perdagangan, Kepolisian, dan Departemen

Umum Bea Cukai, serta Pajak Konsumsi Khusus, namun di sisi lain, baju bekas impor secara langsung telah membantu masyarakat dari tingkat ekonomi rendah hingga tinggi dengan membeli baju bekas merek terkenal dengan harga yang sangat murah dibandingkan dengan membeli celana, baju baru di pusat perbelanjaan, dan juga membantu meningkatkan pendapatan bagi masyarakat. penjual. baju bekas impor (MUHAMMAD N A, 2023).

Karena para pedagang khususnya importir baju bekas membeli barang melalui sistem bayangan adalah suatu kebetulan, tidak diketahui kualitasnya. Dalam hal ini transaksi tidak dapat diverifikasi atau dijamin apakah kualitas pakaian dalam ball"an tersebut baik, Kemudian ditegaskan kembali bahwa pakaian bekas atau pakaian bekas yang diimpor, khususnya barang dari luar negeri, berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat setempat sehingga tidak layak digunakan oleh pengguna (Silviana, 2023).

1	Pasar Senen, Jakarta Pusat.
2	Blok M Square, Jakarta Selatan
3	Pasar Baru, Jakarta Pusat
4	Pasar Cimol Gedebage, Bandung
5	Pasar Monza TPO, Tanjung Balai, Sumatera Utara

Sumber: Goodnewsformimindonesia.id

Di Jakarta sendiri ada beberapa tempat yang cukup terkenal di kalangan anak muda yang gemar melakukan thrifting seperti di Pasar Baru Jakarta Pusat, Blok M Square, dan yang paling Terkenal ada di Pasar pakaian.

Kegiatan impor pakaian bekas ini sejatinya dilarang oleh pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2022, namun hal tersebut tidak menurunkan animo para penikmat fashion serta para pelaku usaha untuk tetap menggunakan dan menjual pakaian bekas. Pada bulan Agustus 2022 lalu, Kementerian Perdagangan bersama bea cukai memusnahkan 750 bal pakaian impor bekas ilegal yang ditaksir

dapat merugikan negara sekitar Rp.8.000.000.000,- sampai dengan Rp.9.000.000.000,- yang diperkirakan baju-baju tersebut diangkut menggunakan 3 kontainer. Sampel pakaian bekas yang telah diamankan tersebut terbukti mengandung jamur kapang yang dimana cemaran jamur ini berpotensi menimbulkan dampak buruk bagi kesehatan, seperti gatal-gatal dan reaksi alergi pada kulit, efek beracun iritasi, dan infeksi karena pakaian tersebut melekat pada tubuh. 5 Hal-hal tersebut jelas dapat merugikan masyarakat. Menteri Perdagangan dalam peraturannya untuk melarang kegiatan impor dari pakaian bekas ini diatur dalam Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2022, dimana barang yang dilarang untuk diimpor ke Indonesia berupa kantong bekas, karung bekas, dan pakaian bekas (Yunita Amalia, 2022).



Menurut BPS (2021), impor pakaian bekas Indonesia pada 2021 tercatat senilai US\$44.000 dengan volume sebanyak 8 ton. Berdasarkan data di atas jika dilihat dari volumenya impor pakaian bekas mengalami penurunan 87,5% dibandingkan tahun 2020. Adapun, secara nilai maupun volume impor pakaian bekas terendah terjadi pada tahun 2021. Namun, berbeda dengan data ekspor baju bekas yang tercatat di negara eksportir menunjukkan, sepanjang 2021, ada 27.420 ton baju bekas yang diimpor Indonesia dengan nilai total US\$31,95 juta. Data ekspor baju bekas ke Indonesia pada 2021 itu naik 13% per tahun (Ilyas Fadilah, 2022).

Pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen serta pelaksanaan peraturan perundang-undangan dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, dan lembaga perlindungan konsumen non-pemerintah ." Pemerintah sebagai pelaksana kebijakan ini mempunyai tanggung jawab untuk memberikan nasihat dan pengawasan terhadap bagaimana perlindungan dan penegakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan konsumen yang berkaitan dengan hak dan kewajiban konsumen dan pelaku pelanggaran.

Berupaya menghilangkan ketimpangan antara entitas ekonomi dan konsumen. Pembinaan dan pelaksanaan oleh Pemerintah dilakukan oleh Menteri terkait untuk menjamin koordinasi terkait penerapan tentang perlindungan konsumen. Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur bahwa pelaksanaan pengembangan perlindungan konsumen.

bertujuan untuk:

1. Menciptakan lingkungan usaha dan membina hubungan yang sehat antara pelaku perdagangan dan konsumen;
2. Mengembangkan organisasi perlindungan konsumen yang mandiri di masyarakat;
3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta memperkuat kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang perlindungan konsumen.

Perlindungan hukum terhadap konsumen sangatlah penting dalam upaya mereka mencapai kepastian hukum yang menjadi haknya. Konsumen tidak hanya harus dilindungi dari produk-produk berkualitas buruk, tetapi juga dari barang-barang berbahaya yang dapat mempengaruhi kesehatan mereka sendiri. Hubungan yang terjalin antara pelaku ekonomi dengan konsumen dalam realitas sosial seringkali menimbulkan permasalahan hukum. Permasalahan yang timbul dalam hubungan antara badan usaha dengan konsumen seringkali timbul karena badan usaha tidak memenuhi kewajibannya menurut ketentuan peraturan

perundang-undangan sehingga mengakibatkan terganggunya perjanjian dan konsumen pada tingkat yang paling rendah, pada akhirnya hal tersebut merupakan konsumen yang menderita ketika mengkonsumsi suatu barang. Perhatikan ketentuan yang dijelaskan dalam pasal 7 huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjelaskan bahwa apabila konsumen mengalami kerugian pada saat mengkonsumsi suatu barang, badan usaha wajib mengganti kerugian, mengganti kerugian dan/atau mengganti kerugian. timbul dari pemakaian, pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dipertukarkan (Aditya R, 2017).

### **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah penelitian yang diuraikan, maka masalah penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

Bagaimana bentuk kelekatan jaringan sosial dan keberlangsungan perdagangan pakaian bekas di pasar senen?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang kompleksitas jaringan sosial, etnisitas, dan dinamika pasar di sekitar Thrift Market ilegal, dengan harapan dapat memberikan landasan untuk pengambilan keputusan yang lebih baik dan perbaikan kebijakan di tingkat lokal, regional, atau nasional.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan uraian tujuan penelitian diatas, adapun manfaat penelitian sebagai berikut:

Penelitian ini akan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang Peningkatan Keberlanjutan Bisnis Memahami peran aktor dari berbagai etnis dapat membantu dalam merancang strategi bisnis yang lebih inklusif, meningkatkan peluang keberlanjutan dan pertumbuhan bisnis.

### 1.4.1 Manfaat Akademis

Manfaat akademis dari penelitian tersebut yaitu mampu memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana kelekatan jaringan sosial mempengaruhi perdagangan pakaian bekas di pasar ilegal. Ini dapat melibatkan analisis interaksi, hubungan, dan pola komunikasi antar individu dan kelompok dalam jaringan sosial tersebut.

### 1.4.2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian tersebut mampu memberikan pandangan Dengan memahami kelekatan jaringan sosial dalam konteks perdagangan ilegal, program pemberdayaan ekonomi lokal dapat dirancang dengan lebih tepat sasaran. Ini dapat melibatkan pengembangan usaha kecil dan menengah, pelatihan keterampilan, dan dukungan keuangan untuk membantu individu beralih ke kegiatan ekonomi yang legal dan berkelanjutan.

Secara teoritis Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi pengembangan dunia ilmu pengetahuan terutama di bidang kajian sosiologi ekonomi sehingga dapat mengetahui jaringan sosial yang terdapat pada pedagang dan kontribusi jaringan sosial terhadap keberlanjutan pedagang pakaian bekas impor.

Hasil penelitian ini diharapkan mampu untuk memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sosiologi (S.Sos) pada Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nasional. Penelitian ini dapat menjadikan sumber informasi dan referensi masyarakat mengenai Kelekatan Jaringan Sosial pada Keberlangsungan Perdagangan Pakaian Bekas Studi Kasus Market Ilegal di Pasar Senen.

### 1.5. Sistematika Penulisan

Dalam sistematika penulisan proposal penelitian ini terdiri dari tiga bab yang ada di dalamnya disertai beberapa sub-bab yang berbeda-beda. Berikut penjelasan mengenai sistematika penulisan proposal yaitu:

**BAB I PENDAHULUAN** Pada bab ini berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan yang mana menjelaskan mengenai tahap lanjutan dari judul laporan terhadap permasalahan yang ada.

**BAB II KAJIAN PUSTAKA** Pada bagian kajian Pustaka ini terdiri dari tiga sub-bab, yaitu penelitian terdahulu yang relevan, pengertian dari kajian kepustakaan yang terdiri dari studi Pustaka, kerangka teori dan kerangka pemikiran.

**BAB III METODOLOGI PENELITIAN** Bagian ini berisikan pemaparan jenis metode penelitian, waktu, dan lokasi penelitian, teknik pengambilan data lapangan, analisis data, dan pengecekan keabsahan data pada pembahasan permasalahan pada penelitian.

